

**Transaksi Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah
Syamtalira Aron Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Muhajjir

Institut Agama Islam AL-Aziziyah Samalanga

Email: muhajjir@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui transaksi pinjaman produktif dan konsumtif dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang dijalankan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum ekonomi syariah dengan pendekatan penelitian deskriptif-preskriptif serta mengadopsi teknik-teknik dan adaptasi penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan transaksi pinjaman produktif yang dijalankan oleh pihak UPK Mandiri Syariah dibagi dalam dua bentuk pinjaman yaitu: Pinjaman pertanian dan Pinjaman untuk usaha kecil. Pinjaman pertanian menggunakan akad *murabahah* dimana pihak UPK Mandiri Syariah membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh peminjam lalu dijual kembali kepada peminjam dengan mengambil sedikit keuntungan setelah memberitahukan harga dasarnya dengan jangka pembayaran saat panen tiba. Sedangkan pinjaman untuk Usaha kecil pihak UPK Mandiri Syariah melakukan akad utang (*qardh*) dengan penetapan margin 1% dari pinjaman pokok berdasarkan atas kesepakatan antara peminjam terlebih dahulu. Untuk pinjaman konsumtif pihak UPK Mandiri Syariah memfokuskan memberikan pinjaman kepada janda miskin dan ini merupakan tanpa pembebanan margin terhadap peminjam.

Kata Kunci: UPK, Pinjaman, Murabahah

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kekurangan kebutuhan hidup, masyarakat membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Modal adalah hal yang sangat esensial dalam melakukan pengembangan usaha, tetapi masyarakat pedesaan dihadapkan dengan permasalahan modal. Dengan kurangnya modal ini berimplikasi kepada terbatasnya masyarakat desa khususnya masyarakat golongan lemah dalam menjalankan aktifitasnya. Padahal sudah menjadi hal yang lumrah bahwa modal merupakan unsur yang sangat

penting dalam mendukung meningkatannya kehidupan yang lebih sejahtera.¹Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri merupakan lembaga yang memfasilitasi masyarakat desa dalam pemberian pinjaman. Lembaga ini bertujuan untuk membantu masyarakat desa dalam pengembangan usahanya, swadaya masyarakat desa dan pengembangan kesejahteraan masyarakat desa dalam bentuk pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat atau individu.

Urgensi yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah, bahwa dalam transaksi yang terjadi dilembaga-lembaga yang memberikan modal usaha baik berupa pinjaman, hutang, gadai dan lain-lain adanya kerugian yang ditimbulkan. Kerugian disini bukanlah kerugian yang hanya bersifat materi saja tetapi juga kerugian yang bersifat sosial. Kerugian sosial yang peneliti maksud adalah terjadinya praktek muamalah dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi juga di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron.

Dalam fikih Islam segala bentuk penambahan uang yang dikembalikan melebihi yang dipinjam adalah riba, ataupun dengan tujuan menarik keuntungan maka pinjaman itu tidak sah, sebagaimana sabda Nabi yang artinya “Setiap hutang yang tujuan untuk menarik mamfaat, maka itu riba”.² Kecuali penambahan tersebut murni dari inisiatif peminjam dengan membayar lebih dari jumlah yang dipinjamkan/dihutangkan. Dan perilaku membayar lebih memang di sunatkan dalam Islam karena bentuk dari terima kasih dari peminjam/pengutang.³Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, terjadi banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang lagi membutuhkan keuangan. Padahal pada hakikatnya suatu transaksi hutang piutang adalah *taawun* (tolong menolong). Akan tetapi akad tolong menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan didalam pelunasan hutang, sampaiakhirnya terjadi suatu tambahan tersebut dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan.⁴

¹*Pelatihan KSM Ekonomi Tahun 2 & 3*, (Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2012), h. 42.

²Syaikh Zainuddin al Malibariy, *Terjemah Fathul Muin*, Penerjemah Haidar Muhammad Asas, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, tt,), h. 579.

³Syaikh Zainuddin al Malibariy, *Terjemah Fathul Muin*, h. 577.

⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Juz I*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), h. 156-157.

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan tentang kebolehan terjadinya akad *qardh*, kesepakatan ini didasari atas tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu utang piutang telah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.⁵ Namun para ulama sepakat bahwa hutang piutang (*akad qardh*) yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi, jika tidak disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang berlaku maka tidak apa-apa.⁶ Adanya pinjaman kredit SPP dalam kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri pedesaan ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi masyarakat pedesaan khususnya bagi perempuan yang membutuhkan modal usaha. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri memberikan bantuan kredit dengan prosedur yang mudah sehingga diharapkan mereka dapat memperluas dan meningkatkan usahanya agar memperoleh penambahan pendapatan.

Seiring dengan berakhirnya kepemimpinan bapak Susilo Bambang Yudhoyono maka program ini dikelola oleh kabupaten masing-masing, dan untuk kecamatan hanya dinamakan sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Mandiri, Jadi serangkaian kegiatan yang telah disebutkan diatas dialihkan menjadi satu program pinjaman uang saja, yang dikelola oleh petugas UPK di kecamatan.

Keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Pedesaan di Kabupaten Aceh Utara dalam lingkup kecamatan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Kabupaten Aceh Utara merupakan salah Kabupaten di Provinsi Aceh yang tingkat kemiskinan dan pengangguran paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/ kota di Aceh.⁷ Kiranya dengan adanya Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Mandiri di tiap kecamatan diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam Kabupaten Aceh Utara. Dan juga diharapkan juga dapat meningkatkan taraf hidup mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Menariknya di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Mandiri yang ada dalam Kabupaten Aceh Utara sudah dikonversi menjadi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah, seperti yang berlaku di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Syamtalira Aron

⁵Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan IbnuMajah*, No.2421, Terj. Ahmad TaufiqAbdurrahman, (Jakarta :PustakaAzzam, 2007), h. 414.

⁶Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gemalnsani, Cet. 1, 2011), h. 379-380.

⁷*Badan Pusat Statistik* Kabupaten Aceh Utara di akses 1 Maret 2019,pukul 19.00 wib

pinjamam yang diberikan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk penyediaan barang kebutuhan yang diperlukan oleh pengaju pinjaman dilunasi dalam tempo waktu yang disepakati.

Bentuk peminjaman yang diberikan oleh pihak unit pelaksanaan kegiatan mandiri pada dasarnya bersifat pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Namun pada praktiknya pinjaman tersebut banyak di gunakan oleh masyarakat untuk konsumtif. Sehingga, membuat pinjaman kurang tepat dari tujuan maksud dari pemberian pinjaman tersebut. Dalam pemberian pinjaman yang dilakukan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah dalam bentuk pemnbelian barang yang dibutuhkan oleh pihak peminjam yang kemudian dijual kepada peminta pinjaman ini menggunakan akad murabahah. Akad *murabahah* yang terjadi dalam transaksi ini ada indikasi pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah bertujuan untuk mendapatkan laba dari hasil penjualan barang dengan akad *murabahah* disamping laba yang didapatkan dari angsuran yang didapat dari pemohon modal dari hasil angsuran perbulan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah. Sehingga ini ada celah untuk terjadi riba dengan akad yang akan dilakkukan apakah dalam bentuk akad uang atau dalam bentuk akad murabahah pada saat terjadi transaksi. Mengingat Aceh merupakan provinsi yang menerapkan syariat Islam maka layak menjadi perhatian terhadap berbagai transaksi yang terjadi dalam masyarakat termasuk dalam pinjaman yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah yang di gagas di tiap kecamatan ini, karena berdasarkan salah salah satu isi qanun aceh tahun 2013 no 3 tentang larangan terjadinya bentuk tambahan yang dilarang syara' dalam simpan pinjam di PNMP Mandiri.⁸

Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai *Transaksi Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Mandiri Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus UPK Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Ekonomi Islam (Penelitian Hukum Ekonomi Normatif) yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum ekonomi, prinsip-prinsip hukum ekonomi, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum

⁸Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun 2013

ekonomi yang dihadapi⁹. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian normatif-empiris, karena fokus kajian penelitian ini berupa konsep hukum fikih ekonomi, aturan-aturan serta norma-norma yang di latar belakanginya oleh pengamatan akan fenomenologi dan fakta lapangan yang terjadi. Fenomenologi merupakan pendekatan yang berusaha untuk masuk ke dalam dunia makna yang terkonsep dalam individu atau kelompok yang kemudian diwujudkan dalam bentuk fenomena¹⁰.

Fenomena yang dimaksud disini adalah transaksi pinjaman diUnit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis empirik, artinya menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap transaksi pinjaman diUnit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Selain pendekatan analisis empirik, peneliti juga menggunakan pendekatan preskriptif¹¹, yang digunakan untuk memberikan ketentuan legal formal terhadap proses transaksi pinjaman menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun jenis penelitian yang penulis sajikan adalah penelitian secara lapangan dengan pendekatan secara kualitatif deskriptif- preskriptif, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah dan dalam situasi normal, tergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku, yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada diskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya, ini dikenal dengan sebutan “pengambilan data secara alami”¹².

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transaksi Pinjaman Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Syamtalira Aron

Pinjaman produktif yang dimaksud disini adalah harta yang diperoleh dari hasil pinjaman dijadikan modal untuk memperoleh keuntungan baik dengan jalan perdagangan, pertanian maupun dengan membuat produksi, karena dengan demikian pinjaman tersebut bisa didayagunakan kepada yang bersifat produktif, sehingga tidak habis kepada hal-hal

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,:Kencana, 2010), h. 35.

¹⁰ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. 1, (Malang,: Genius Media, 2014), h. 32.

¹¹ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. 1, (Malang,:Genius Media, 2014), h. 27.

¹²Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 190.

yang tidak jelas dan tidak mendatangkan manfaat, sebaliknya bila digunakan kepada yang bersifat produktif peluang untuk bertambah sangat terbuka. Pinjaman yang digagas pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron diantaranya adalah bentuk pinjaman produktif yang diberikan kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Syamtalira Aron dalam hal ini pihak perempuan.¹³

Pinjaman merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Indonesia, Sedangkan dalam terminologi fiqh Muamalah adalah dimaksudkan dengan utang-piutang (دين). Istilah *dain* (دين) ini terkait pula dengan istilah (قرض), istilah *qard* (قرض) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Ada sebagian ulama yang memberi istilah utang-piutang dalam bahasa Indonesia pinjaman dengan istilah *iqrad* atau *qard*. Ulama yang mengistilahkan dengan istilah tersebut salah satunya adalah Zainuddin Al-Malibari yang didalam kitab *Fathul Muin* mendefinisikan *iqrad* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan adanya perjanjian harus mengembalikan sama dengan yang dihutangkan.¹⁴ *Qardh* (pinjaman) artinya engkau memberikan hartamu kepada orang lain supaya ia mengembalikannya kepadamu.¹⁵ *Qardh* merupakan penyerahan harta sebagai bentuk bantuan kepada orang yang akan memanfaatkannya, lalu dia mengembalikan atau memberikan penggantinya.¹⁶ Sedangkan Ibnu Qudama mendefinisikan *qardh* merupakan jenis pinjaman tanpa bunga dan pinjaman ini dibolehkan menurut sunnah dan ijma'.¹⁷

Pemberian pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah merupakan sesuai dengan pasal 20 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam dimana ada kewajiban terhadap pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai ataupun secara cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pinjaman yang dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah juga dikuatkan dengan fatwa Dewan Syariah

¹³Maimun Saputra. S.Pd, Kepala UPK Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron wawancara dengan penulis, Simpang Mulieng, 7 Juni 2019.

¹⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathal - Mu'in 2*, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, tt), h. 248.

¹⁵ Syaqui Dhaif, *Mu'jam Al wasith*, (Maktabah Shouruk Dauliyah, 2005), h. 727.

¹⁶ Alibin Muhammad Al Jum'ah, *Mu'jam At Mushthalahat Al Iqtishadiyah wa Al Islamiyah*, (Maktabah obeikan, 2000)-ed. h. 426.

¹⁷ Ibnu Qudama, *Al-Mughni jil 6*, (Pustaka Azzam), h. 1.

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19 *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.¹⁸

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan dan beberapa penjelasan diatas, dipahami bahwa *qardh* merupakan pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, yang mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Mengembalikan pinjaman merupakan kewajiban terhadap pihak peminjam sesuai dengan dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa pengaruh terhadap untung-rugi terhadap usaha atau bisnis yang dijalankannya.¹⁹

Salah satu jenis *qardh* dikenal dengan *qardh hasan*, ialah perjanjian *qardh* yang khusus untuk tujuan sosial, karena kata-kata “*hassan*” merupakan kata bahasa arab “*ihsan*” yang berarti berbuat kebaikan kepada orang lain. *Qardh hasan* merupakan jenis pinjaman yang diberikan terhadap pihak yang sangat membutuhkan dalam tempo tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan dari pinjaman tersebut.²⁰ Berdasarkan terhadap dua bentuk term yang digunakan antara *qardh* dan *qardh hasan* diperoleh suatu kesimpulan bahwa memang tidak adanya perbedaan bila ditinjau dari kedua definisi kata tersebut. Sedangkan dari segi prakteknya *qardh hasan* merupakan istilah yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah apakah itu berbentuk bank atau non bank terhadap pemberian pembiayaan pinjaman.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pinjaman yang digagas oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Syamtalira Aron merupakan bentuk pinjaman yang bertujuan untuk pengembangan usaha ataupun untuk menjalankan bisnis tertentu, dan hal ini sesuai dengan definisi-definisi tentang *qardh* (pinjaman) dan tujuan dari *qardh* itu sendiri yang penggunaannya untuk modal usaha.

Bentuk pinjaman produktif di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Syamtalira Aron yang diperuntukan kepada para peminjam dibagi dalam 2 bentuk:

1) Pinjaman Pertanian

Pinjaman pertanian merupakan bentuk pinjaman yang disediakan pihak UPK Mandiri Syariah Syamtalira Aron, Pinjaman ini merupakan terobosan baru yang digagas

¹⁸Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, regulasi, dan Implementasi)*, cet. 1. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 235.

¹⁹Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, regulasi, dan Implementasi)*, cet. 1. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 236.

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Cet.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 342-343.

pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah. Pinjaman ini adalah dengan cara pembelian barang-barang pertanian yang dibutuhkan masyarakat peminjam mulai dari benih, obat-obatan, pupuk dan alat-alat pertanian yang dibutuhkan. Dalam peminjaman ini pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah menggunakan akad *murabahah*, dimana barang kebutuhan dibeli terlebih dahulu oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah kemudian setelah barang tersedia baru kemudian diserahkan kepada pihak peminjam dimana akad yang digunakan disini adalah akad jual beli *murabahah*. Sedangkan metode pembayaran terhadap barang-barang pertanian yang telah dibeli oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah ialah pada saat panen sekitaran 4 sampai 5 bulan.²¹

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan saat terjadi akad *murabahah* tersebut, pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah juga menyebutkan harga dasar dari barang yang dibeli oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah, selanjutnya menjual barang tersebut kepada pihak peminjam dengan menggunakan akad *murabahah* dari barang yang telah dibeli tersebut. pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah langsung membuat akad dengan pihak peminjam dengan akad tersebut bahwa ini jual beli *murabahah*. Sedangkan dalam hal pembayaran pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah menggunakan pembayaran secara pembiayaan dalam bentuk tempo dalam waktu atau saat panen tiba.²²

Praktek *murabahah* yang terjadi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh Imam Nawawi sebagaimana yang diterangkan dalam buku “*Fikih Muamalah Maliyah*” karangan Panji Adam, *Murabahah* adalah:

وَهُوَ عَقْدٌ بَيْنِي الثَّمَنِ فِيهِ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ

*Adalah suatu akad yang dibangun berdasarkan harga awal suatu barang disertai dengan tambahan/keuntungan.*²³

Hal ini juga dikuatkan dengan definisi yang diutarakan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *bidayatul mujtahid wanihatul muqtashid* menerangkan bahwa:

الْمُرَابَحَةُ أَنْ يَذْكَرَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ السِّلْعَةَ وَ يُشْتَرِطُ عَلَيْهِ رِبْحًا

²¹ Maimun Saputra. S.Pd, Kepala UPK Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron wawancara dengan penulis, Simpang Mulieng, 7 Juni 2019.

²² Hasil Observasi peneliti, Simpang Mulieng, 7 Juni 2019.

²³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, cet. 1. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 16.

“*Murabahah adalah jual beli yang mana pihak penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.*”²⁴

Hal senada tentang definisi *murabahah* yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah juga diberikan oleh Ibnu Qudamah mendefinisikan *murabahah* didalam kitab *al-Muqni Ibnu Qudamah* ialah:

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ الْبَيْعُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَرِبْحٍ مَعْلُومٍ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِمَا بِرَأْسِ الْمَالِ فَيَقُولُ: رَأْسُمَالِي فِيهِ أَوْ هُوَ عَلَيَّ بِمِائَةِ بَعْنُوكَ بِهَا, وَ رِبْحٌ عَشْرَةَ

*Jual beli murabahah merupakan jual beli dengan modal dan keuntungan yang jelas, dan disyaratkan keduanya mengetahui modal, seperti: Modalku pada barang ini sekian atau modalku seratus dan saya menjual kepadamu dengan keuntungan sepuluh.*²⁵

Praktek *murabahah* yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah juga dikuatkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4 Tahun 2000, bahwasanya yang dimaksud dengan *murabahah* adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli sedangkan pembeli membayar lebih sebagai bentuk laba yang diberikan kepada penjual.²⁶

Sedangkan sistem *murabahah* yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah bila dikaitkan dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat 6 memiliki hubungan yang cukup erat dalam arti sejalan apa yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah, karena *murabahah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan bentuk pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan adanya penjelasan, bahwa harga pengadaan barang dengan harga jual barang adanya nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* sedangkan pengembaliannya dapat dilakukan secara tunai atau langsung.²⁷

²⁴ Abu Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, Juz II.(Beirut: Dar Fikr. 2008), h. 175.

²⁵ Abu Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Al-Mughni li Ibnu Qudamah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, tt, tp, juz VIII). h. 328.

²⁶ Anonimous, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h. 20.

²⁷ Anonimous, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2010), h. 15.

Jadi, berdasarkan definisi yang telah diutarakan diatas ada sedikit perbedaan pada definisi yang di utarakan oleh Ibnu Qudamah, bahwa disyaratkannya mengetahui modal terhadap dua pihak sedangkan pada definisi yang diutarakan Imam Nawawi dan Ibnu Rusd penekanannya pada adanya pengambilan laba/keuntungan pada barang yang dijual tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan oleh para pakar diatas serta peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan, bahwa *murabahah* merupakan jual-beli dengan adanya dasar informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Terkait dengan dasar pemberian informasi ini dalam akad *murabahah* merupakan sebagai syarat bagi sahnya akad *murabahah* sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Qudamah diatas. Hal lain yang dapat disimpulkan pula, bahwa *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (amanah) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.

Murabahah bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman/kredit kepada orang lain dengan adanya penambahan *interest*/bunga, melainkan merupakan jual beli komoditas. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komunitas berdasarkan permintaan nasabah dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan adanya harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan *profit* atau keuntungan yang diinginkan. Dengan begitu, pihak bank atau sejenisnya adanaya kewajiban untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.²⁸

Praktek *Murabahah* yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah merupakan bentuk akad yang dibolehkan didalam Al-qur'an karena *murabahah* merupakan akad jual beli yang dibolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist ataupun ijma' Ulama. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan syariah terhadap kebolehan akad *murabahah* sebagai berikut:

Surat An-nisa ayat 4:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 104.

*berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁹

Berdasarkan ayat ini, Imam Syafii berpendapat bahwa jual-beli tidak sah menurut syariat melainkan jika ada disertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan, sedangkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan karena perbuatan yang demikian sudah dapat menunjukkan atau menandakan persetujuan dan suka sama suka.³⁰

Transaksi pinjaman produktif di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah tidak luput dari namanya saling kerelaan antara pihak peminjam dengan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah ini terbukti dari adanya kesepakatan bersama terlebih dahulu terhadap penentuan margin keuntungan yang diberikan kepada pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah. Para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana batasan keridhaan itu. Satu golongan berpendapat sempurnanya berlakunya keridhaan terhadap kedua belah pihak adalah sesudah mereka berpisah setelah melakukan akad. Menurut Syaikhani sahnya jual beli itu adalah dengan adanya ridha hati, dengan senang tanpa harus dengan ucapan, bahkan dengan gerak-gerik sudah menunjukkan kepada ridha sudah cukup dan memadai. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi akad merupakan menjabarkan dari salingnya keridhaan. Karena ridha itu merupakan suatu tindakan yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat, oleh sebab itu wajiblah mengikat dengan satu syarat yang dapat menunjukkan ridha tersebut yaitu dengan akad.³¹

Dalam ayat ini termasuk melarang segala bentuk transaksi yang batil. Dan hal ini telah diantisipasi oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah dengan melakukan akad transaksi yang sesuai dengan syariah dengan menggunakan akad *murabahah*. Termasuk dalam transaksi yang batil adalah transaksi yang mengandung bunga sebagaimana banyak ditemukan dalam sistem kredit konvensional. Sedangkan dalam akad *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga namun hanya menggunakan margin. Dalam ayat ini pula mewajibkan untuk keabsahan transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak yang dituangkan dalam

²⁹ An-Nisa (4) : 29 [Al-qur'an Word].

³⁰ Salim Bahreisy, dkk, *Terjemahan Singkat Ibnu Kasir*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1990), h. 362-361.

³¹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 1), h. 259.

suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

Praktek *murabahah* yang dijalankan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah selain sesuai dengan tuntutan Al-qur'an juga sesuai dengan landasan syariah dari hadis tentang akad *murabahah* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan Ibnu Hibban yang bersumber dari Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan atas dasar suka-sama suka.”³²

Dalam hadis ini menjelaskan tentang dalil jual beli secara umum. Dalam hadist ini pula memberikan persyaratan, bahwa dalam jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual-beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lain-lain harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan penyedia barang, tidak bisa ditentukan secara sepihak.³³

Maka berdasarkan data serta teori diatas peneliti berkesimpulan terkait bentuk transaksi pinjaman produktif dalam bentuk pinjaman pertanian yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Syamtalira Aron secara umum sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam menggunakan akad *murabahah* ini berpijak kepada beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam akad *murabahah* seperti pemberian informasi terhadap barang yang dibeli oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah kepada pihak peminjam walaupun ada pendapat boleh tidak menginformasikan harga dasar dari barang tersebut. Hal lain yang menguatkan argumen peneliti adalah hadist diatas tentang saling adanya kerelaan masing-masing pihak dalam penggunaan akad termasuk dalam penggunaan akad *murabahah* ini. Sehingga dengan adanya saling rela segala ketentuan yang terdapat dalam jual-beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lain-lain sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2) Pinjaman Pemberdayaan Usaha Kecil

Salah satu pinjaman yang ditawarkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah adalah pinjaman terhadap usaha kecil. Pinjaman ini sebagaimana yang telah

³² Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan ibn Majah* (Dar Fikr: bairut, 2008, Juz 1), h. 687.

³³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. 2017, h. 37.

dipaparkan pada bab sebelumnya merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan secara berkelompok dimana bentuk usaha yang dijalankann antar anggota kelompok bisa berbeda-beda. Pada pinjaman ini pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah memberikan pinjaman melalui ketua kelompok yang nantinya disalurkan kepada anggota kelompoknya berdasarkan data yang sudah masuk ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah dan sudah bisa dicairkan dana. Pada Pinjaman ini pihakUnit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah dengan para pihak peminjam menggunakan akad *qardh* dengan bentuk pembayaran cicilan perbulan dan dengan margin pengambilan keuntungan 1%.³⁴

Para Ulama Mazhab mendefinisikan *qardh* secara terminologi yang dikemukakan oleh para ulama fikih sebagai berikut:

Menurut Ulama Syafiiyah yang dimaksud dengan *qardh* secara etimologi adalah sebagai berikut:

تَمْلِكُ الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلَهُ

“*pemilikan sesuatu atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.*”³⁵

Sedangkan menurut ulama hanabilah *qardh* adalah:

دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

“*Menyerahkan harta kepada orang yang memamfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya dengan nilai yang sama.*”³⁶

Praktek pinjaman yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah senada dengan pasal 20 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES), *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam dimana ada kewajiban terhadap pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai ataupun secara cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19 *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.³⁷

³⁴ Maimun Saputra. S.Pd, Kepala UPK Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron wawancara dengan penulis, Simpang Mulieng, 7 Juni 2019.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al fiqh al-islam waadillatuhu*, (Dar al fikr: Bairut, 1998, Juz IV), 720.

³⁶ Abd al- Rahman al-Jaziri, *al-fiqh ala mazahb al-Arba'ah*, (Kairo: Maktabah al-Tijari, 1970, Juz III), h. 339.

³⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, regulasi, dan Implementasi)*, cet. 1. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 235.

Jadi, dari beberapa definisi yang di utarakan oleh para ahli dapat disimpulkan tentang definisi *qardh* merupakan bentuk penyerahan harta dalam hal ini uang kepada orang lain dengan ketentuan peminjam wajib mengembalikan dengan nilai yang sama baik dalam bentuk cicilan atau tunai berdasarkan waktu yang telah disepakati keduanya.

Dari uraian diatas apa yang yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Syamtalira Aron ada sisi yang memang sesuai dengan definisi yang telah diutarakan oleh para ahli dan peraturan perundang-undangan yaitu pemberian pinjaman kepada peminjam dengan ketentuan peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Akan tetapi, ada sisi yang berbeda apa yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah dari segi pengembalian yang lebih dari pinjaman pokok yang dibebankan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah kepada peminjam berdasarkan atas kesepakatan antara pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah dan peminjam sebelum terjadi akad pinjaman.

Ibnu Mundzir berkomentar bahwa Para ulama sepakat bahwa apabila pemberi pinjaman mensyaratkan peminjam untuk memberi tambahan atau hadiah, lalu dia memberi pinjaman dengan ketentuan tersebut maka mengambil tambahan tersebut adalah riba.³⁸ Diriwayatkan dari Ubai bin Ka' ab, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*³⁹

Dalam ayat diatas jelas bahwa tujuan dari akad *qardh* adalah untuk saling tolong menolong. Apabiladisyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula. Tidak ada perbedaan antara tambahan dari segi kadar atau sifat. Seperti seseorang meminjamkan sesuatuyang pecahuntuk diganti dengan yang baik atau uang perak untuk diganti dengan yang lebih baik. Jika pernberi pinjaman mensyaratkan agar barang diserahkan di tempat lain, padahal membawanya ke tempat tersebut membutuhkan biaya

³⁸Abu Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Terjemahan Al-Mughni li Ibnu Qudamah*, (Pustaka Azzam, tt, tp.juz VI.) h. 12.

³⁹Al-Maidah (5) : 2 [Al-qur'an Word].

maka hal ini tidak diperbolehkan. Namun, jika tidak membutuhkan biaya untuk membawanya maka tidak jadi masalah.⁴⁰

Sistem pemberian pinjaman untuk usaha kecil di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah menetapkan margin berdasarkan kesepakatan anggota peminjam terlebih dahulu. Menurut Mazhab Syafi'i penarikan manfaat oleh yang memberi utang. Seperti mengutang 10 liter gandum *qamh* campuran dengan syarat harus membayar atau mengembalikannya dengan 10 liter gandum murni tanpa campuran. Atau mengutang uang kertas dengan syarat rnebayarnya dengan uang logam emas. Masih menurut Mazhab Syafi'ibila rnebayarnya dengan dilebihkan tanpa persyaratan maka hal itu baik. Akan tetapi bila mensyaratkan bahwa ia tidak memberi utang kecuali dengan cara gadai atau adanya saksi maka tidak sah. Karena syarat ini termasuk yang dituntut oleh akad.⁴¹

Menurut Mazhab Syafi'i syarat yang terdapat dalam akad *qardh* dapat dikategorikan kepada tiga bagian: Bagian pertama: Mendatangkan manfaat (keuntungan) bagi yang memberi utang. Maka *qardh* cacat hukum dan merusak (membatalkan) akad. Bagian kedua: Mendatangkan manfaat (keuntungan) bagi yang berutang. Misalnya, yang berutang mensyaratkan akan mengembalikannya dengan yang jelek padahal ia mengambil yang bagus. Syarat ini tidak sah tetapi akad sah. Bagian ketiga: Untuk suatu kepercayaan. Misalnya, meminta gadai atau jaminan. Ini sah dan bisa dilaksanakan. Semua hukum ini adalah apabila syarat terjadi ketika akad. Jika sebelum akad maka keduanya boleh bebas mensyaratkan apa saja dengan tanpa disebutkan saat meminta transaksi, dan ia tidak merusak akad (transaksi).⁴²Imam Ahmad bin hambal bahkan memperluas arti dari persyaratan tersebut tidak hanya sebatas persyaratan tambahan pembayaran, tetapi barangsiapa mensyaratkan pembayaran di negeri lain bukan dinegeri tempat terjadinya pinjaman maka tidak diperbolehkan juga. Namun, ada periwayatan pendapat darinya mengenai diperbolehkannya syarat pembayaran ditempat lain andaikata menghasilkan maslahat bagi keduanya.⁴³

⁴⁰Abu Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Terjemahan Al-Mughni li Ibnu Qudamah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, tt, tp.juz VI.) h. 13.

⁴¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemahan Fikih Empat Mazhab*, (Pustaka al-Kausar, tt, Jil 3), h. 571.

⁴² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjeahan Fikih Empat Mazhab*, (Pustaka al-Kausar, tt, Jil 3), h. 571.

⁴³Abu Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Terjemahan Al-Mughni li Ibnu Qudamah*,(Jakarta: Pustaka Azzam,tt, tp.juz VI.) h. 13.

Jika dilihat dari hukum bunga pinjaman disamakan dengan hukum bunga pinjaman pada bank maka ini jelas akan keharamannya ini berdasarkan atas ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Menurut pendapat Syekh Mahmud Syaltut bahwa pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan.⁴⁴Merujuk atas pendapat Syekh Mahmud Syaltut ini sesuai dengan kaidah fikih yang sering dipakai DSN di dalam fatwa-fatwanya yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi keadaan darurat”⁴⁵

Senada yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Syaltut, jauh sebelumnya sudah ada Mazhab hanafi yang berpendapat bahwa makruh seseorang mewajibkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan manfaat. Hukum makruh ini pun berlaku ketika disyaratkan. Misalnya, seseorang memberi utang 20 liter gandum yang tidak bersih kepada seseorang dengan syarat ia harus membayarnya dengan yang bersih. Sedangkan kalau mengutang yang jelek lalu dibayar dengan yang baik tanpa ada syarat sebelumnya maka tidak berlaku hukum makruh. Jika tidak disyaratkan, boleh. Tetapi ada ulama yang memakruhkan. Menurut sebagian Ulama kalangan mazhab Hanafi kalau disyaratkan saat akad maka makruh. Masih menurut Mazhab hanafi dibolehkan terhadap yang punya utang untuk memberi hadiah kepada yang memberi utang. Namun sebaiknya tidak usah melakukan demikian.⁴⁶

Sebagian Ulama membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Menurut sebagian Ulama biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan biaya aktual yang dikeluarkan pemberi oleh pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai,, dan membeli peralatan kantor. Hukum Islam memberi izin terhadap pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam atau membebankan kepada peminjam untuk membayar biaya operasi di luar pinjaman pokok agar biaya ini tidak menjadi bunga atau keuntungan yang terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.⁴⁷

⁴⁴Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 57.

⁴⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2006), h. 186.

⁴⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemahan Fikih Empat Mazhab*, (Pustaka al-Kausar, tt, Jil 3), h. 568.

⁴⁷Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 46.

Dari beberapa komentar Para Ulama berdasarkan lintas mazhab terhadap tambahan pengembalian pinjaman yang lebih dari pinjaman pokok terjadi silang pendapat terhadap kebolehan tidaknya, Ada yang mengatakan mutlak kepada tidak boleh dalam artian haram dan ada juga yang membolehkan tapi masuk katagori makruh dan ada juga membolehkan dengan melihat kepada kepada kemaslahatan yang lebih luas.

Peneliti sendiri condong kepada pendapat yang terakhir yang melihat kepada kemaslahatan yang lebih luas, Artinya tambahan yang dibebankan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah terhadap para peminjam pada dasarnya untuk bisa tetap berlangsungnya kegiatan di UPK itu sendiri, Karena biaya tambahan yang dibebankan kepada para peminjam digunakan untuk keperluan atau biaya penunjang terhadap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah, baik untuk perawat gedung, sewa gedung, rehab dan biaya-biaya kebutuhan lain yang kesemunya untuk keberlangsungan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah itu sendiri.

Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga saat peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Akan tetapi peminjam atas inisiatif sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai bentuk ucapan terima kasih.⁴⁸ Pijakan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah dalam memberlakukan pinjaman adalah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Akad *qardh* sudah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an Sunnah dan Ijma'. Adapun yang menjadi landasan dari Al-Qur'an adalah :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya:Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*⁴⁹

Sedangkan yang menjadi landasan dari al-sunnah adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَتْ صَدَقَتَيْهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ (رواه ابن ماجه)

⁴⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2012), h. 46.

⁴⁹Al-Baqarah (2) : 240 [Al-qur'an Word].

“Dari Ibnu Mas’ud berkata, “Sesungguhnya Nabi Shallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “tidaklah seorang muslim yang memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama.” Ia berkata, “seperti itu pula yang diberitakan Ibnu Mas’ud kepadaku,” (HR. Ibnu Majah)

Sedangkan berdasarkan Ijma’, kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qardh* disyariatkan dalam bermuamalah. Hal ini karena dalam akad *qardh* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap imbalan dan sesuai dengan prinsip tolong-menolong.⁵⁰

Pada pinjaman produktif yang berbentuk pemberian pinjaman terhadap usaha kecil ini pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah relatif banyak mengalami tunggakan dari para peminjam dibandingkan pada pinjaman produktif pertanian. Berdasarkan penuturan ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Syamtalira Aron terjadinya penunggakan ini dipengaruhi oleh sikap peminjam yang mengabaikan terhadap kewajiban dan kesepakatan yang telah dibuat. Sikap ini timbul dikarenakan peminjam ada yang mengalami kerugian didalam menjalankan usahanya dan ada juga uang pinjaman yang dipinjam kadang ada yang tidak jadi diinvestasikan kepada usaha yang sedang dijalankan.⁵¹

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan pinjaman antar sesama manusia. Beberapa prinsip didalam hutang piutang atau pinjaman anatara lain adalah:⁵²

Prinsip pertama adalah menepati janji, apabila telah terjadinya perjanjian dalam waktu tertentu maka wajib menepati janji tersebut dan pihak yang meminjam wajib membayar kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang di buatnya. Menepati janji merupakan hal yang wajib dan setiap orang bertanggung jawab atas janjinya. Hal ini sesuai dengan yang ada didalam Al-qur’an surat Al-Maidah Ayat 1 dan ayat 34 dalam surat Al-Isra:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..*⁵³

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

⁵⁰Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, regulasi, dan Implementasi)*, cet. 1. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 238.

⁵¹ Maimun Saputra. S.Pd, Kepala UPK Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron wawancara dengan penulis, Simpang Mulieng, 7 Juni 2019.

⁵²Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 75-81.

⁵³Al-Maidah (5) : 1 [Al-qur’an Word].

*Artinya: dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.*⁵⁴

Prinsip kedua menyetujui membayar hutang, Orang yang terus memikul beban hutang wajib berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila ia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah dalam membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar hutangnya.

“Rasulullah bersabda: Barang siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan hutangnya. Dan barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka Allah pun akan membinasakannya.”(HR. Bukhari).

*Prinsip ketiga larangan menunda-nunda membayar utang, perbuatan menunda-nunda membayar hutang padahal ia mampu untuk membayarnya merupakan perbuatan tidak terpuji, dianggap sebagai perbuatan zalim, bahkan bisa dianggap orang yang mengingkari janji (*munafiq*). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Saw, bahwa:*

*عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُطِلُّ الْعِنِيِّ ظَلَمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ
(رواه ابى داود)*

“ Dari abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:’ Penangguhan orang kaya dalam menulisi utang adalah kezhaliman, dan apabila salah seorang di antara kalian diikutkan (utangnya dipindahkan, hiwalah) kepada orang kaya, hendaknya ia mengikuti”, (HR. Abu Daud)

Prinsip keempat lapang dada ketika membayar utang, termasuk berakhlak mulia adalah berlaku tasamuh atau berlapang dada dalam membayar hutang. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit, dan menahan hak orang lain. Rasulullah Saw bersabda:

“Semulia-mulia mungkin adalah yang mudah dalam penjualan , mudah dalam pembelian, mudah dalam pembayaran(Utang), dan mudah dalam penagihan(Piutang).” (HR. Thabrani)

Prinsip yang kelima adalah tolong menolong dan memberi kemudahan, Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesussahan orang lain dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai hal yang demikian merupakan akhlak yang mulia/terpuji.

⁵⁴Al-Isra (17): 34 [Al-qur’an Word].

Berdasarkan uraian diatas tentang prinsip-prinsip yang berkenaan dengan utang-piutang jelas bahwa, didalamnya adanya janji yang harus ditepati oleh peminjam terhadap pemberi pinjaman atau pemberi utang. Janji tersebut merupakan janji wajib yang masih akan terikat sampai ia menunaikannya. Tidak membayar utang/ pinjaman merupakan bentuk dari pengingkaran atas janji yang telah dibuat oleh pihak peminjam atau pengutang, pengingkaran atas janji termasuk dalam golongan atau tanda-tanda orang munafik.

2. Transaksi Pinjaman Konsumtif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Syamtalira Aron

Pinjaman konsumtif yang dimaksud disini adalah harta yang diperoleh dari hasil pinjaman tidak untuk dijadikan modal yang dapat memperoleh keuntungan, tetapi semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Pinjaman konsumtif ini pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah memprioritaskan kepada janda miskin, ini merupakan bentuk kepedulian Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah dalam membantu memenuhi kebutuhan yang mendesak sehingga terkait dengan pinjaman ini pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah tidak membebankan biaya tambahan kepada peminjam.⁵⁵

Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah menerapkan sistem pinjaman yang bersifat konsumtif. Pinjaman konsumtif merupakan bagian dari pinjaman yang ditinjau dari segi tujuan peminjaman. Pinjaman konsumtif secara definisi merupakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan individual yang meliputi kebutuhan terhadap barang dan jasa yang dipergunakan tidak untuk tujuan usaha.⁵⁶ Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang dipakai secara langsung meninggalkan bekas, untuk menutupi kekurangan biaya rumah tangga, untuk membayar utang, untuk mengadakan pesta perkawinan.⁵⁷

Sedangkan Mandala mendefinisikan pinjaman konsumtif merupakan pinjaman yang sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan peminjam yang ingin mendapatkan barang atau kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Umumnya yang melakukan pinjaman konsumtif ini adalah unit rumah tangga.⁵⁸

⁵⁵ Maimun Saputra. S.Pd, Kepala UPK Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron wawancara dengan penulis, Simpang Mulieng, 7 Juni 2019.

⁵⁶ Adiwarmanto A karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), edisi ke-3, h. 244.

⁵⁷ Muljanto Sumardi, *Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok dan Prilaku Menyimpang*, (Jakarta: Cv Rajawali, 1982), h. 70.

⁵⁸ Mandala Manurung, dkk, *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta: FEUI, 2004), h. 188.

Dari uraian beberapa definisi diatas jelas bahwa, pinjaman konsumtif merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh unit rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan yang bersifat individu yang tidak untuk tujuan pengembangan usaha. Pinjaman yang diberikan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah sendiri memang jelas untuk penggunaan konsumtif dan juga bentuk pinjaman prioritas terhadap janda miskin yang memang terdesak dalam pemenuhan kebutuhannya.

Model peminjaman yang diberikan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah termasuk hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam tidak adanya larangan seseorang untuk berkosumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan mamfaat dan kemaslahatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupan. Hal ini merupakan sesuai dengan syariah Islam itu sendiri, yaitu *maslahat al-ibad* dan sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan keberuntungan yang maksimum.⁵⁹

Pada dasarnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah memberikan pinjaman terhadap masyarakat untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, tujuan dari kosumsi bukanlah konsep utilitas melainkan untuk kemaslahatan. Pencapaian *maslahah* merupakan tujuan dari *maqashid al-syariah*. Pembahasan kosumsi tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan, Imam al-Ghazali telah membedakan antara keinginan (*raghbah dan syahwat*) dan kebutuhan (*hajah*). Menurut al-ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Lebih lanjut al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam melakukan kosumsi, sehingga tidak kosong dari makna ibadah. Kosumsi dilakukan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶⁰

Mayoritas peminjam konsumtif Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Syamtalira Aron memang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, hal ini nampak jelas dari pertama pemberian pinjaman ini prioritas terhadap janda miskin dan ini sudah melewati verifikasi dari pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah. Pinjaman yang diterima oleh mereka adalah digunakan untuk mempertahankan hidupnya seperti membeli beras, minyak dan gas yang kesemuannya digunakan untuk tujuan menopang kehidupan.⁶¹

⁵⁹Indri dkk, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pusaka Publisher, 2008), Cet. Ke-1, h. 120.

⁶⁰Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group,2006), h. 69.

⁶¹Khdijah (Peminjam Kosumtif),wawancara dengan penulis, Simpang Mulieng,10 Juni 2019.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberian pinjaman konsumtif terhadap janda miskin yang digagas pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Syamtalira Aron sangat bagus karena dapat meringankan beban orang lain, lebih detil lagi pinjaman ini tidak membebankan tambahan pembayaran terhadap peminjam.

Berdasarkan penuturan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah, walaupun pinjaman yang diberikan terhadap peminjam konsumtif bersifat murni *tabarru'* akan tetapi proses pengakadan tetap berlangsung sebagaimana yang berlangsung pada pinjaman produktif, hanya saja yang membedakan pada pinjaman ini adalah tidak adanya pembebanan tambahan pinjaman dari pinjaman pokok.⁶²

Muamalah yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah tidak terlepas dari akad termasuk pada pinjaman konsumtif. Dalam praktik melakukan muamalah semuanya harus berdasarkan atas persetujuan dan adanya kerelaan Kedua belah pihak. *Ridha* diartikan dengan rasa rela, suka dan senang hati. Sedangkan menurut istilah *rela* diartikan ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan. Dalam sebuah akad syarat yang paling penting adalah adanya kerelaan diantara orang yang melakukan akad, dalam artian tidak ada pihak-pihak yang dipaksa dalam berakad atau terpaksa dalam melakukan akad. Maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.⁶³

Hal itu sejalan dengan firman Allah (Q.S. An-Nisa':29) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶⁴

Proses *ijab qabul* juga dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah dengan pihak peminjam. *Ijab qobul* yang dilakukan dalam setiap transaksi merupakan indikasi terhadap adanya kerelaan para pihak dalam melakukan transaksi. Hal

⁶² Maimun Saputra. S.Pd, Kepala UPK Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron wawancara dengan penulis, Simpang Mulieng, 7 Juni 2019.

⁶³ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 35.

⁶⁴ An-Nisa (4): 29 [Al-qur'an Word].

ini tentu dilakukan dengan penuh suka cita dan saling menerimasehari-harinya, dan tentunya dengan berbagai macam bentuk. Kerealaan ini sesuai dengan sebuah kaidah fikih yang dibawah ini:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَ نَتَجَنُّهُ مَا التَّرْمَاهُ بِالتَّعَاذِ

Artinya: "Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut."⁶⁵

Bentuk pinjaman yang diberikan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah kepada peminjam konsumtif merupakan bentuk pinjaman *tatawu'*. Dalam konsep Islam praktik utang piutang (Pinjaman) merupakan akad *ta''awun*. Dengan demikian utang piutang (pinjaman) dapat disebut sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam mendapatkan posisinya sendiri. Utang piutang (Pinjaman) juga mendapatkan nilai yang tinggi terutama dari segi fungsi maupun manfaatnya, yakni dalam hal membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Karena masih banyak di kalangan masyarakat yang meyakini bahwa ketika seseorang itu berniat hutang maka orang tersebut tentu dalam keadaan kondisi sedang tidak mempunyai uang atau dalam keadaan kekurangan yang artinya tentu membutuhkan bantuan.

Sedangkan dalam transaksi kebanyakan orang tidak memperhatikan prinsip-prinsip. Prinsip muamalah lahir dari perintah Allah SWT sebagaimana dalam Al-quran surat Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁶⁶

⁶⁵Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fighiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 184.

⁶⁶ Al-Hadid (51): 25 [Al-qur'an Word].

Dari ayat diatas dapat diambil penjelasan bahwa adanya anjuran Allah SWT terhadap kita ummatnya untuk bersikap adil kepada sesama, bahkan dalam segala bentuk hal yang berkenaan dengan kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali apakah hal tersebut berkaitan dengan muamalah dan adanya anjuran Allah SWT untuk bersikap adil dalam mengambil berbagai keputusan maupun dalam menghadapi berbagai masalah.

Dari uraian panjang lebar diatas dapat disimpulkan bahwa, walaupun pinjaman konsumtif yang diberikan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Syamtalira Aron tanpa adanya pembebanan biaya tambahan akan tetapi tidak berarti hialangnya keawajiban dari pada pihak peminjam kosumtif untuk mengabaikan kewajibannya melunasi kadar pinjaman wajib/pokok. Kewajiban ini sebagaimana yang tertuang dalam akad yang telah peminjam sepakati dengan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai teori, dan fakta yang didapatkan oleh penulis di lapangan, maka penulis menyimpulkan isi dari tesis yang berjudul Transaksi Pinjaman dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron).Berikut adalah kesimpulannya:

1. Transaksi Pinjaman Produktif menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron) mempunyai dua bentuk pinjaman: Pertama, pinjaman pertanian dalam pinjaman ini pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah menggunakan akad *murabahah* dengan peminjam dengan pola pengembalian pinjaman sekali panen berkisar antara 4 sampai 5 bulan. Kedua, Pinjaman Untuk Usaha Kecil pada pinjaman ini pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah menggunakan akad *qardh* dengan peminjam modal dimana pola pengembalian pinjaman ini dalam bentuk cicilan bulanan selama 1 tahun.
2. Transaksi Pinjaman Kosumtif menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Kecamatan Syamtalira Aron merupakan bentuk pinjaman murni *tabarru'* tanpa adanya pembebanan biaya tambahan kepada peminjam. Pinjaman ini merupakan bentuk pinjaman prioritas kepada janda miskin berdasarkan hasil verifikasi terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Word

A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2006.

Abd al- Rahman al-Jaziri,*al-figh ala mazahb al-Arba 'ah*, Kairo: Maktabah al-Tijari,1970.

Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abu Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad.*Terjemahan Al-Mughni li Ibnu Qudamah*,Pustaka Azzam,tt.

Abu Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, Juz II. Beirut: Dar Fikr. 2008.

AbuMuhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad.*Al-Mughni li Ibnu Qudamah*,(Jakarta: Pustaka Azzam, tt, tp.juz VIII). 328.

Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Alibin Muhammad Al Jum'ah, *Mu'jam At Mushthalahat Al Iqtishadiyah wa Al Islamiyah*, Maktabah obeikan, 2000.

Anonimous, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Gaung Persada, 2006.

Anonimous, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, 2010.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara di akses 1 Maret 2019,pukul 19.00 wib

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun 2013.

Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan ibn Majah*, Dar Fikr: Bairut, 2008.

Ibnu Qudama, *Al-Mughni jil 6*, Pustaka Azzam.

Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *TafsirJalalain, Juz I*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.

Indri dkk, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pusaka Publisher, 2008.

- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mandala Manurung, dkk, *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter*, Jakarta: FEUI, 2004.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah Dan Fighiyyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan IbnuMajah*, No.2421, Terj. Ahmad TaufiqAbdurrahman, Jakarta :PustakaAzzam, 2007.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Muljanto Sumardi, *Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok dan Prilaku Menyimpang*, Jakarta: Cv Rajawali, 1982.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006.
- Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. 1, Malang,: Genius Media, 2014.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, regulasi, dan Implementasi)*, cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Pelatihan KSM Ekonomi Tahun 2 & 3*, Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana, 2010.
- Salim Bahreisy, dkk, *Terjemahan Singkat Ibnu Kasir*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Cet.1 Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemahan Fikih Empat Mazhab*, Pustaka al-Kausar, tt.
- Syaikh Zainuddin al Malibariy, *Terjemah Fathul Muin* ,Penerjemah Haidar Muhammad Asas, Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Syaikh Zainuddin al Malibariy, *Terjemah Fathul Muin*.
- Syauqi Dhaif, *Mu'jam Al wasith*, Maktabah Shouruk Dauliyah, 2005.
- Wahbah az-Zuhaili, *al figh al-islam waadillatuhu*, Dar al fikr: Bairut, 1998.
- Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathal - Mu'in2* , Terj. Abu Hiyadh Surabaya: Al-Hidayah, tt.